



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia

Syahriati Fakhriah,¹ Sarah,² Febrina Hertika Rani,³ Dea Justicia Ardha,⁴ Stanislaus Wisnu Putra Hans⁵

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, syahriati.ump@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, sarahqosim@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, febriinaaranii@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, deajusticia14@gmail.com

⁵Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, stwisnuputra@gmail.com

Corresponding Author: sarahqosim@gmail.com

Abstract: *This article aims to analyze the law on forced marriages under the guise of cultural practices based on applicable laws in Aceh and Selangor State from the perspectives of gender justice and Islamic law. This research employs a normative approach utilizing statutory and case law analysis, comparing legislative provisions concerning forced marriages across various regions in Indonesia and Selangor, Malaysia. Comparative analysis is conducted on legal sanctions for perpetrators of culturally motivated forced marriages, considering gender justice, human rights, and Islamic law perspectives. The findings reveal that Acehnese and Selangor cultures are deeply intertwined with Islamic law, resulting in children born from such marriages being attributed patrilineally to their biological father (perpetrator). Additionally, early marriages persist in various regions, including Aceh Gayo. In Selangor's culture, children may be compelled into marriages predetermined by their parents or relatives through contentious debates or disputes, demonstrating the authority parents wield, potentially coercing children into compliance. This highlights cultural-based violence against women in Aceh and Selangor.*

Keywords: *Patriarchal Culture, Women's Rights, Forced Marriage*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisa terkait hukum pemaksaan perkawinan berkedok budaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Aceh dan Negeri Selangor dalam persepektif keadilan gender dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu membandingkan aturan perundangan terkait hukum bagi pelaku kawin paksa di beberapa daerah di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia, serta ditarik analisa menggunakan metode komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan sanksi hukum bagi pelaku kawin paksa berkedok tradisi budaya dan Malaysia perspektif keadilan gender hak asasi manusia dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Budaya Aceh dan Negeri Selangor begitu kental dengan hukum Islam, maka anak yang

dilahirkan korban *nasabnya* harus jatuh kepada ayah biologisnya (pelaku). Selain itu, perkawinan dini juga terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh Gayo. Budaya Negeri Selangor Malaysia, anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alat bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Aceh dan Selangor.

Kata Kunci: *Budaya Patriarki, Hak Asasi Perempuan, Kawin Paksa*

PENDAHULUAN

Sebagai rangka pemenuhan kebutuhan hidup diantaranya adalah perkawinan untuk memperoleh keturunan yang lahir setelah sahnya ikatan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, telah menjadi kodrat alam bahwa sudah semestinya dua jenis kelamin yang berbeda untuk hidup bersama membangun rumah tangga.

Peresmian hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud dari tujuan agama yang komprehensif dalam memperhatikan jalan setiap umatNya. Perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan menjadikan perkawinan sebagai wujud kebahagiaan yang diliputi ketentraman, kasih sayang, dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 4 bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.

Islam telah membentuk perkawinan sebagai wadah untuk disalurkan emosi dan seksual yang baik dan benar, suatu upaya untuk meminimalisir ketegangan, memiliki fungsi sosial. Artinya, mendekatkan hubungan antar keluarga atau kelompok menuju ke arah taqwa sebagai bentuk ibadah mengabdikan kepada Allah dan mengikuti sunah Rasul.

Namun, tujuan perkawinan tak selamanya sama seperti sebagaimana yang dicita-citakan. Menjaga, memelihara, keseimbangan hidup perkawinan antara suami istri agar tetap harmonis bukanlah hal yang dapat dianggap mudah.

Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia. Bahwa setiap manusia berhak untuk meneruskan hidup dan keturunan melalui perkawinan dan berkeluarga merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Meskipun demikian aturan tersebut harus dijamin oleh lembaga berwenang agar tidak merugikan hak asasi manusia. Maka sudah seyogyanya sebelum memasuki ke jenjang perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan sudah seharusnya saling memilih dan dipilih, mempertimbang dan dipertimbangkan dalam menentukan pasangan hidup.

Agama Islam pun telah mengatur bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam memilih calon pendamping hidupnya, hukum Islam tidak mengatur bahwa orang tua memiliki *power full* terhadap hak dan kewajiban dalam menentukan pasangan hidup anak-anaknya, dalam artian orang tua tidak boleh memaksakan anaknya menikah. Orang tua berada dalam lingkaran kewajiban untuk menasihati, pemberi arahan dan petunjuk kepada anaknya dalam menentukan pasangan hidup.

Fakta lapangan di Indonesia tercatat banyaknya terjadi kerusakan dalam bahtera rumah tangga dilatarbelakangi oleh kesalahan dalam menentukan pasangan hidup. Kegagalan yang sering ditemukan dalam mempertahankan perkawinan sebagian besar diakibatkan kurangnya kecocokan dan salah jalan komunikasi, ditambah lagi beban peran orang tua yang sering menilai bahwa status sosial tidak sama atau salah satu pihak dengan terpaksa untuk menerima tawaran menikah yang dikenal dengan "Kawin Paksa"

Di Indonesia kasus berkaitan dengan kawin ditemukan di Aceh. Korban perkosaan yang dipaksa menikah dengan pelaku. Kalaupun tidak menikah dengan pelaku, maka keluarga perempuan (korban) akan mencari laki-laki untuk bisa dinikahi dengan anak perempuannya (korban). Budaya Aceh begitu kental dengan hukum Islam, maka anak yang dilahirkan korban *nasabnya* harus jatuh kepada ayah biologisnya (pelaku). Selain itu, perkawinan dini juga terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh Gayo, Aceh Pesisir, Batak, Jambi, Madura, dan Sumatera Selatan yang menjadi interpretasi budaya bahwa perempuan yang telah mendapatkan menstruasi dianggap siap untuk menikah.

Di daerah Lombok, Sumbawa, dan Madura. Daerah Lombok terdapat suatu kebiasaan dimana para orang tua memaksa anak gadisnya menikah berusia 16 tahun. Sehingga perkawinan itu menyebabkan perceraian terjadi di daerah Lombok sangat memprihatinkan dimana 100 perkawinan terjadi 40% diantaranya berakhir pada perceraian.

Berbeda dengan di darah Sumba, kawin paksa merupakan tradisi masyarakat Sumba yang berlangsung dari generasi ke generasi. Tokoh perempuan Sumba Tengah Maria Rambu Kawurung mengatakan bahwa dulu tradisi ini dipakai untuk melekatkan hubungan keluarga.

Selain itu, negara seberang Negeri Selangor Malaysia pun tak lepas dari budaya kawin paksa. Anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alat bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan adanya kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Indonesia dan Malaysia.

Perkawinan paksa tidak bisa diinterpretasikan sebagai masalah agama. Perkawinan tidak lain merupakan jaminan sosial karena melalui perkawinan menjaga kehidupan seseorang wanita tidak terlantar hidupnya baik dalam segi ekonomi, sosial, maupun agama. Kawin paksa biasanya adalah hasil negoisasi antara keluarga sendiri semasa anak mereka masih kecil. Karena jalan hidup tidak bisa ditentukan oleh manusia. Sering kehidupan berjalan tidak sesuai dengan angan angan seseorang atau keluarga. Bahkan sering berjalan terbalik 180 derajat.

Kawin paksa dapat juga di interpretasikan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan diskriminasi terhadap perempuan. Aturan terkait hak-hak perempuan dan anak telah diatur di Indonesia dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan aturan tersebut sebenarnya masyarakat perlu mamahami bahwa kawin paksa termasuk melanggar hak-hak perempuan terutama anak untuk menentukan siapa pilihan hidupnya dan merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah kawin paksa perspektif keadilan gender, hukum Pidana, dan hukum Islam. Diperlukan fokus penelitian atau pengkajian terhadap konsep kawin paksa. Permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut, *Pertama*, Bagaimana hukum bagi pelaku kawin paksa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perspektif keadilan gender dan fikih ulama empat mazhab?; *Kedua*, Bagaimana hukum bagi pelaku kawin paksa dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Negeri Selangor Malaysia perspektif keadilan gender dan fikih ulama empat mazhab?; *Ketiga*, Bagaimana perbandingan hukum bagi pelaku kawin paksa antara Indonesia dengan Malaysia perspektif keadilan gender dan fikih ulama empat mazhab?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu membandingkan aturan perundangan terkait hukum bagi pelaku kawin paksa di Nagroe Aceh Darussalam-Indonesia dan Negeri Selangor-Malaysia. Objek hukum aturan perundangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 2 Tahun 2003 Negeri Selangor Malaysia. Perspektif Keadilan Gender yang digunakan adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *SIS* (Sister in Islam) Malaysia, dan hukum Islam menurut fikih ulama empat mazhab yaitu Imam Syafi’I, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kawin Paksa dalam Hukum Islam

Fakta lapangan mengungkapkan bahwa budaya praktik kawin paksa tidak hanya di daerah Indonesia, namun menyebar ke tanah Negeri Selangor Malaysia. Praktik kawin paksa salah satu pihak menerima paksaan untuk menikah biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pelaku yang dianggap telah melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu dalam masyarakat tempat tersebut tinggal. Perempuan yang dalam pemaksaan perkawinan rentan mengalami kekerasan. Kekerasan yang paling sering ditemukan adalah kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual.

Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan Islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orang tua dalam berlakon sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak memaksa anaknya baik laki-laki ataupun perempuan untuk menikah.

Globalisasi informasi dan teknologi sebagai era perubahan masyarakat dari agraris ke industrialis, telah memacu percepatan penyadaran manusia tentang hak-hak dasar, termasuk hak-hak asasi yang mendasar bagi perempuan. Upaya memperjuangkan hak-hak perempuan bertujuan untuk memberi jaminan kepada perempuan tentang hak-hak dasarnya sebagai manusia seperti hak-hak yang melekat pada kedudukan, posisi dan peran sosial perempuan.

Idealnya hak-hak tersebut secara kualitatif seharusnya seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki. Akan tetapi realitas tidak demikian, upaya perempuan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya seringkali mendapat tantangan bahkan dianggap telah merongrong tradisi dan konsep-konsep keagamaan yang *rigid*, resisten terhadap perubahan dan telah mengakar kuat dalam masyarakat. Sebenarnya tradisi nikah paksa tidak hanya terjadi di Aceh, bahkan mungkin di beberapa daerah tertentu di Indonesia atau juga di mancanegara. Akan tetapi praktek kawin paksa di Aceh lebih menomor satukan kemaslahatan agama dan umat.

Sebenarnya tradisi nikah paksa terjadi tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat Aceh dalam menikahkan anaknya sebagai korban perkosa atau melanggar aturan hukum Adat setempat, perkawinan di usia muda (nikah dini) pun kerap terjadi, hal itu karena seringkali praktek nikah paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh dengan usia laki-laki. Tetapi ada juga dua mempelai laki-laki dan perempuan usia ketika menikah sama-sama belum mencapai umur cukup kawin yang ditetapkan oleh pemerintah. Umumnya, nikah muda atau pernikahan dini menjadi sebuah fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa.

Fauzil Adhim mengistilahkan nikah muda dengan pernikahan yang terjadi di bawah umur. Artinya, pernikahan dilaksanakan di bawah minimum *age of marriage* yang ditetapkan

oleh suatu negara. Sementara dalam perspektif agama, nikah muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (perempuan yang telah mencapai masa haid dan laki-laki yang pernah mimpi basah). Sementara itu, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, nikah muda atau pernikahan dini adalah semua perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 18 tahun.

Menurut hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi keabsahan akad perkawinan, seperti izin wali bagi perempuan, ridha pihak perempuan sebelum menikah, adanya mahar, dan penyaksian atau pengumuman (publikasi). Allah SWT dalam firmanNya Q.S An-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon ghalidhon*) antara suami istri.

Para ulama sepakat bahwa gadis belum baligh boleh dinikahkan secara paksa oleh ayah atau walinya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja antara sikap diamnya dan keengganannya.

Merujuk pada Abu Bakar RA saat mengawinkan Aisyah RA dengan Rasulullah SAW, yang saat itu asiyah masih belia dan belum baligh. Mereka juga menakwilkan sabda nabi SAW, “*janganlah mengawinkan perawan sebelum minta izinnya*” dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang diperintahkan untuk dimintai izinnya adalah perawan yang sudah baligh.

Pertimbangan lain, menurut ketentuan *nash* dan *ijma* usia belia (belum baligh) merupakan alasan untuk mencegah untuk melakukan suatu yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa.

Namun, bila gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan iznnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karena ia sudah termasuk kategori umum “perawan” ditambah adanya kemasalahatan tersendiri bila meminta izinnya.

Syikhul Islamiyyah Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa menurut kesepakatan para Imam Mazhab, syariat tidak memberikan ruang bagi selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia (belum belia) untuk kawin.

Para ulama imam Mazhab mengacu pada hadits Riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda perawan harus dimintai pertimbangannya (terkait perkawinan) dirinya, bila diam, maka itulah izinnya (persetujuannya) dan bila ia menolak maka tidak boleh dipaksa, sedangkan gadis yatim dimintai izin tentang dirinya.

Perdebatan Hukum terkait Diskriminasi Kawin Paksa dalam Budaya Patriarki

Negara telah melakukan beberapa upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Tahun 1984 pemerintah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms Discrimination Against Women) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Pada Tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Inpres PUG sebagai landasan hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama dalam pembangunan, berbangsa, dan bernegara. Inpres yang ditujukan kepada instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. PUG merupakan strategi yang dibangun melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai aspek pembangunan.

Setiap akhir tahun aktivis perempuan, organisasi perempuan, masyarakat sipil, dan instansi pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) yang jatuh pada 25 November. Peringatan HAKtP berlangsung selama 16 hari hingga pada 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada tahun 2018 tema peringatan HAKtP adalah “Stop Perkawinan Anak.” Pilihan tema tersebut sangat tepat. Perkawinan anak atau pernikahan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang juga kemudian melahirkan bentuk kekerasan baru terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tersebut terus berlangsung dan dilestarikan, sehingga menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat.

Mengawinkan anak (<18 tahun) adalah tradisi yang telah berlangsung lama di Indonesia. Dalam perjalanannya, tradisi ini tidak bisa dipertahankan. Pasalnya, berbagai data dan fakta membuktikan bahwa, mengawinkan anak hanyalah menyiapkan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan perempuan dan anak-anak. Anak-anak dipaksa menjadi orang tua sejak dini, padahal mereka belum siap dari sisi apa pun.

Tentu sebagian pihak mengambil keuntungan dari segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan anak. Keuntungan terbesar berada di tangan laki-laki, yang tidak hanya memiliki kekuasaan terhadap anak perempuannya, tetapi juga memegang kendali terhadap berbagai instrumen dan kelembagaan yang mengatur dan mengesahkan perkawinan.

Pada masyarakat patriarki, di dalam keluarga, perempuan ditempatkan sebagai “hak milik” ayah dan saudara laki-laki. Pemilikan perempuan dalam kekuasaan ayah dan saudara laki-laki memberi keleluasan kepada sang pemilik untuk mendominasi dan mengatur semua urusan dan kehidupan perempuan. Dalam pernikahan, ayah dan saudara laki-laki bertransaksi dengan laki-laki atau keluarga laki-laki. Transaksi dalam pernikahan menjadikan perempuan sebagai komoditas layaknya dalam jual-beli.

Bila perempuan tersebut masih berusia anak, maka posisinya lebih rendah lagi dari perempuan yang telah dewasa. Karenanya anak perempuan tersebut tidak tahu dan tidak paham ketika dikawinkan orangtuanya. Orang tua atau ayah yang mengawinkan anaknya tersebut pun memindahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam transaksi. Jadilah anak perempuan tidak berbeda dengan properti.

Pemaksaan perkawinan rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sebagai korban. Kekerasan yang paling sering ditemukan adalah kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi terhadap perempuan bukanlah sesuatu yang turun dari langit, tetapi diproduksi dan direproduksi, disosialisasi secara turun-temurun dan terus-menerus yang berlangsung sistematis, sehingga diterima sebagai sesuatu yang biasa saja atau benar.

Masyarakat dan negara yang patriarki, menganggap dan menempatkan perempuan sebagai kelompok penting, namun di pihak lain, perempuan menjadi korban dari berbagai praktik kehidupan dan kebijakan negara yang sangat patriarki dan bias gender, seperti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas), tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya jumlah perempuan di parlemen, lembaga sosial, negara, dan sebagainya.

Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Makna gender selalu melekat pada sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Perempuan yang lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa. Makna gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasiruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi indentifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.

Adapun dalam Kepmendagri No. 132 disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Namun banyak kalangan yang masih salah paham terhadap istilah gender.

Persoalan gender telah menjadi perbincangan hukum nasional bahkan International seiring pada tahun 1948 lahirnya instrumen Deklarasi Umum (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Right yang berpegang pada prinsip kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan mengenai harkat martabat, kebebasan pribadi, kesejahteraan, hak-hak pribadi baik dalam keluarga, negara, politik, maupun hukum.

Salah satu tujuan negara adalah menjamin hak-hak rakyat tanpa memandang status sosial gender. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggabungkan diri kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara hukum International Indonesia memiliki kewajiban untuk memajukan HAM (Hak Asasi Manusia) termasuk Hak Asasi Perempuan atas kebebasan hak-hak kehidupan manusia tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, agama, bahasa, dan budaya.

Jaminan dan hak-hak asasi manusia secara umum dapat ditemui dalam UUD 1945 amandemen kedua Pasal 28 A-J yang keseluruhannya berjumlah 10 pasal dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan hak-hak perempuan, ada empat indikator yang menunjukkan bahwa negara melindungi kedudukan dan hak-hak manusia dan tidak keluar dari lingkaran tujuan negara hukum itu sendiri. Indikator tersebut adalah:

Negara tidak menghendaki adanya tindakan diskriminatif dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2) bahwa sebagai orang yang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 29 J ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Negara bertanggung jawab terhadap penegakkan HAM Pasal 28 J ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Negara menyatakan hak wanita adalah HAM. Ini terdapat dalam Pasal 45 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak wanita adalah hak asasi manusia.

Gerakan Perlindungan Perempuan *Sister in Islam (SIS)* Malaysia

SIS merupakan gerakan yang memperjuangkan kebebasan dan rasional terhadap pemikiran diluar agama. Melalui beberapa buku dan artikel yang diterbitkan gerakan SIS, konsep keadilan yang diperjuangkan terlihat keluar dari lingkaran ajaran Islam yang sesungguhnya, namun gerakan ini tidak pernah mengakui bahwa mereka pengaruh paham liberal-plural, SIS berdalih bahwa mereka menganut Islam progresif, meskipun pada fakta masyarakat ciri Islam progresif memiliki kemasaan dengan Islam liberal.

Salah satu proyek utama yang dilakukan adalah interpretasi ulang dan reformasi terhadap teks ayat suci Al-Qur'an dan Hadith untuk mencerminkan pembaharuan hukum Islam yang kontemporer, hal ini sangat penting dikarenakan Undang-Undang yang mengatur tentang hubungan laki-laki dan perempuan mayoritas laki-laki (suami) lebih dominan dari pada perempuan (istri). SIS percaya bahwa al-Qur'an merupakan dalih yang memiliki kekayaan membimbing untuk melahirkan pembaharuan hukum keluarga Islam.

SIS berpendapat bahwa reinterpretasi Al-Qur'an dari perspektif feminis dapat dilakukan karena beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, Al-Qur'an secara langsung menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mendukung kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Pembaharuan hukum Islam pada masa kini berlandaskan kepada Al-Qur'an dan juga produk pemikiran manusia sebagai ahli hukum. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pun memberikan dukungan terhadap reformasi dan pembaharuan hukum Islam supaya terus dilakukan secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman, supaya aturan yang berlaku.; *Kedua*, Hukum-hukum keluarga Islam yang ada di Malaysia bertentangan dengan ketentuan Konstitusi Federal Pasal 8 Nomor 2 yang secara umum melarang diskriminasi atas dasar gender. Hukum keluarga disetiap negara bagian melanggar aspek-aspek kunci dari kebijakan domestik, dan berisi ketentuan yang terbukti tidak adil dibanding dengan hukum perdata yang mengatur keluarga non-Muslim (*Sisters in Islam*).; *Ketiga*, Sebagai negara yang telah menandatangani Konvensi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, Malaysia harus melembagakan reformasi undang-undang bila ingin memenuhi komitmennya terhadap standar Hak Asasi Manusia Internasional. *Keempat*, Hukum Keluarga Islam harus mencerminkan realitas kehidupan modern. Oleh karena itu untuk mengatasi kompleksitas dan realitas kehidupan modern perlu mempertimbangkan pada prinsip-prinsip universal dan kekal pada keadilan, serta kesetaraan dalam Islam.

Keadilan Gender dan Hukum Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya di Aceh-Indonesia dan Negeri Selangor-Malaysia

Untuk menggambarkan analisa hukum tentang pemaksaan perkawinan berkedok budaya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Aceh, Indonesia, serta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 2 Tahun 2003 di Negeri Selangor, Malaysia, dari perspektif keadilan gender, kita perlu memahami konteks hukum dan isu-isu yang terkait dengan kebijakan tersebut. Analisis ini akan mengintegrasikan perspektif dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan gerakan SIS (*Sisters in Islam*) Malaysia, dengan fokus pada dampaknya terhadap perempuan dalam masyarakat.

Konteks Hukum Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya di Aceh, Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di Aceh, Indonesia, memperkenalkan penerapan hukum syariah secara lebih luas di provinsi tersebut. Salah satu isu yang kontroversial adalah tentang pemaksaan perkawinan yang sering kali dilakukan dengan dalih budaya atau tradisi lokal yang mengikat perempuan secara tidak adil. Dalam konteks ini, hukum syariah yang diterapkan cenderung menguatkan nilai-nilai patriarki yang ada di masyarakat Aceh.

Pemaksaan perkawinan sering kali terjadi ketika keluarga atau masyarakat menekan perempuan untuk menikahi seseorang tanpa mempertimbangkan keinginan dan hak-hak asasi perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi hak setiap individu untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup tanpa paksaan.

Dari perspektif keadilan gender, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam konteks perkawinan. Namun, implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Aceh menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan

seringkali terpinggirkan oleh dominasi interpretasi kultural yang mendukung pemaksaan perkawinan.

Analisis Hukum Pemaksaan Perkawinan di Negeri Selangor Malaysia

Di Malaysia, Negeri Selangor menerapkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 2 Tahun 2003 yang juga mengatur perkawinan dan isu-isu keluarga lainnya berdasarkan hukum Islam. Meskipun Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih maju dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan secara umum dibandingkan dengan Aceh, masalah pemaksaan perkawinan berkedok budaya tetap menjadi perhatian serius.

Gerakan SIS (Sisters in Islam) Malaysia, sejak pendiriannya, telah memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam. Mereka mengkritisi praktik-praktik yang memaksa perempuan untuk menikah tanpa kehendak mereka sendiri, sering kali menggunakan dalih budaya atau tradisi agama yang mengekang kebebasan perempuan dalam menentukan nasib hidup mereka sendiri.

Perspektif Keadilan Gender dalam Konteks Ini

Dalam menghadapi tantangan pemaksaan perkawinan berkedok budaya di Aceh dan Negeri Selangor, perspektif keadilan gender dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan gerakan SIS Malaysia sangat relevan. Keadilan gender mengacu pada perlunya menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik sosial.

Secara hukum, prinsip keadilan gender menuntut agar setiap individu, termasuk perempuan, memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan, martabat, dan hak asasi tanpa adanya intimidasi atau paksaan dalam segala bentuk, termasuk dalam konteks perkawinan. Namun, implementasi hukum sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ini, terutama di daerah-daerah yang menerapkan hukum syariah secara lebih ketat.

Untuk mengatasi masalah pemaksaan perkawinan berkedok budaya, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan risiko yang dihadapi oleh praktik pemaksaan perkawinan. Pendidikan tentang hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, harus ditingkatkan di semua tingkatan masyarakat.

Kedua, perlindungan hukum yang lebih kuat perlu ditegakkan dengan ketat, baik melalui revisi undang-undang yang ada maupun melalui implementasi yang lebih efektif dari peraturan-peraturan yang ada. Hal ini termasuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya memenuhi norma-norma agama atau budaya, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan gender yang bersifat universal.

Ketiga, penting untuk melibatkan aktifis hak asasi manusia dan organisasi-organisasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan hukum. Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk SIS Malaysia dan kelompok-kelompok advokasi perempuan lainnya, diharapkan dapat diciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak perempuan secara efektif.

Dalam analisis hukum tentang pemaksaan perkawinan berkedok budaya di Aceh, Indonesia, dan Negeri Selangor, Malaysia, dari perspektif keadilan gender, kita melihat bahwa meskipun ada perbedaan konteks hukum antara kedua wilayah tersebut, tantangan yang dihadapi oleh perempuan sering kali mirip. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari pemaksaan perkawinan harus ditingkatkan melalui pendidikan, perlindungan hukum yang lebih baik, dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses perubahan hukum. Hanya dengan langkah-langkah ini kita dapat memastikan bahwa semua individu, termasuk perempuan, dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang sama di dalam masyarakat.

Pemikiran Ulama Fikih Mazhab terhadap Pelaksanaan Kawin Paksa di Aceh-Indonesia dan Negeri Selangor-Malaysia

Untuk membahas pemikiran ulama fikih mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, serta dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Hadits terkait pelaksanaan kawin paksa di Aceh, Indonesia, dan Negeri Selangor, Malaysia, kita akan menggali pandangan mereka dalam konteks perkawinan dalam hukum Islam. Ini penting karena masing-masing mazhab memiliki interpretasi yang unik terhadap ajaran Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sosial dan hukum. Imam Mazhab berbeda pendapat terkait persoalan tersebut.

Imam Syafi'i (767-820 M) dikenal dengan metodologi fikih yang sangat terstruktur dan berdasarkan kepada Al-Quran, Hadits, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi). Dalam pandangan beliau, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dan kehendak kedua belah pihak. Konsep keadilan dan persamaan hak-hak antara suami dan istri sangat ditekankan. Dalam konteks kawin paksa, Imam Syafi'i menolak praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak individu. Imam Hambali (780-855 M) adalah salah satu dari empat imam mazhab fikih Sunni utama. Beliau juga mendasarkan pendapat fikihnya pada Al-Quran dan Hadits, dengan penekanan pada literalitas teks-teks tersebut. Dalam pandangan Imam Hambali, perkawinan adalah sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, termasuk persetujuan dari kedua belah pihak. Beliau menentang kawin paksa karena tidak memperhatikan kehendak dan persetujuan individu yang menikah. Imam Maliki (711-795 M) mengembangkan mazhab fikih yang berakar pada praktik hukum di Madinah pada masa itu. Beliau menekankan pentingnya urf (adat kebiasaan) dalam menafsirkan hukum Islam. Dalam pandangan Imam Maliki, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, serta memenuhi syarat-syarat yang diakui dalam mazhabnya. Pemaksaan dalam perkawinan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh mazhab Maliki. Imam Hanafi (699-767 M) adalah pendiri mazhab fikih Hanafi yang dikenal dengan metodologi ijtihad yang lebih fleksibel dan berdasarkan pada keadilan dan masalah (kemaslahatan). Dalam pandangan Imam Hanafi, perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Pemaksaan perkawinan tidak diterima karena bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan hidup yang diyakini mazhab Hanafi.

Al-Quran dan Hadits memberikan landasan utama bagi semua mazhab dalam menetapkan hukum-hukum perkawinan, termasuk dalam konteks penolakan terhadap kawin paksa. Al-Quran menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 19: "Dan janganlah kamu ikatkan wanita-wanita dengan ikatan perkawinan secara paksa." Hadits juga menegaskan pentingnya persetujuan dalam perkawinan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam berbagai riwayat yang menguatkan prinsip ini.

Di Aceh, Indonesia, pelaksanaan kawin paksa terkait dengan penerapan hukum syariah yang berlaku di provinsi ini. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan dasar hukum bagi penerapan hukum syariah di Aceh. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia, terutama dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan terkait perkawinan.

Di Negeri Selangor, Malaysia, yang menerapkan hukum Islam berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 2 Tahun 2003, juga menghadapi tantangan terkait perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan. Meskipun hukum Islam di Malaysia mencoba untuk mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk prinsip-prinsip keadilan gender, implementasinya belum selalu konsisten dalam memastikan bahwa praktek kawin paksa tidak terjadi.

Dari perspektif ulama fikih yang telah disebutkan, kawin paksa tidak diterima dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, persamaan hak, dan persetujuan yang merupakan syarat sah dalam perkawinan menurut mazhab-mazhab tersebut. Al-Quran dan Hadits secara jelas menunjukkan bahwa setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas kedua belah pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan atau tekanan dari pihak lain.¹

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi hukum terkait kawin paksa di Aceh dan Negeri Selangor mencakup faktor budaya, sosial, dan politik yang mempengaruhi cara hukum Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari. Budaya patriarki dan penafsiran yang konservatif terhadap hukum Islam kadang-kadang menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap isu-isu seperti kawin paksa, meskipun secara teoritis tidak diakui dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang sah.

Secara keseluruhan, pandangan ulama fikih dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, serta dasar hukumnya dalam Al-Quran dan Hadits, menegaskan bahwa kawin paksa tidak diterima dalam Islam. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan individu, dan persetujuan yang merupakan syarat sah dalam perkawinan menurut hukum Islam. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi hukum di Aceh, Indonesia, dan Negeri Selangor, Malaysia, menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik untuk memastikan perlindungan yang adekuat terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan yang bebas dari pemaksaan dan tekanan.

KESIMPULAN

Keadilan Gender dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya di Aceh-Indonesia dan Negeri Selangor-Malaysia, menyatakan bahwa praktik kawin paksa yang terjadi di kedua wilayah ini didasarkan pada tradisi dan nilai budaya yang kuat, meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Perkawinan paksa ini menunjukkan adanya diskriminasi gender, di mana perempuan menjadi objek tekanan sosial dan hukum yang mengabaikan kebebasan dalam menentukan pasangan hidup. Dalam perspektif hukum Islam, yang seharusnya memberikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, kawin paksa tidak didukung karena bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih. Namun, realitas di lapangan masih memperlihatkan adanya dominasi budaya patriarki yang memaksa perempuan untuk mengikuti kehendak keluarga atau masyarakat.

Artikel ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak perempuan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi kebebasan individu dalam perkawinan. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi seperti Sisters in Islam (SIS) di Malaysia sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak perempuan dihormati dan dipenuhi sesuai dengan standar hak asasi manusia universal.

REFERENSI

- Agustina, Arifah Millati. *Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cerdas Dan Maqasid Asy-Syari'ah*. Jurnal Ahwal Syakhsyah Vol. 9 (2).
- Anwar, Etin. 2017. *Jati-Diri Perempuan dalam Islam Cetakan. 1*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Asya, Dwina Luthfia dan Chodijah, Siti. 2021. *Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Alquran*. Journal of Society and Development Vol. 1 (1).
- Azimah, Nur binti Aziz, Abdul. & Syafini, Nurul binti Rahman, Abdul. 2018. *Pengaruh Pluralisme dalam Sister in Islam*. Jurnal PASAK3 e-Prosiding Persidangan

¹ Zulkifli Ismail, et al., *Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandangan Normatif dan Sosiologis*, Jurnal SASI, Vol. 26 (2), 2020

- Antarbangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan Kolej Universiti Islam Antarbansa Selangor.
- Fahri, Samsidar. 2019. *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*. Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 14 (1).
- Fakih, Mansur. *Analissi Gender dan Transformasi Social*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafaniyah, Nur. 2021. *Reorientasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran dalam Lingkup the Second Power Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruksi Budaya Patriarki, dan Seksisme*. Sakina: Journal of Family Studies Vol. 5 (3).
- Ismail, Zulkifli dkk. 2020. *Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandangan Normatif dan Sosiologis*. Jurnal SASI Volume 26 (2).
- Krisnalita, Louisa Yesami. 2018. *Perempuan HAM dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 (1).
- Palulungan, Lusya, Ghufuran, M. K, H Kordi. dkk. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Pongsibanme, Lebba Kadorre. 2017. *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Riza, Achmad Kemal. 2013. *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Malaysia*. Jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 03 (2) ISSN:2089-7480.
- Rostiawati, Justina. 2013. *Pemaksaan Perkawinan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sa'dan, Masthuriyah. 2015. *Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM*. Jurnal Musawa Vol. 14 (2).
- Sanjaya, Umar Haris. & Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA Media.
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan Kritis Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: Rafika Aditama.
- Setyowati, Enik. 2021. *KONVENSI INTERNASIONAL CEDAW: KIPRAH PBB DALAM MENGHAPUS DISKRIMINASI WANITA & DUKUNGAN INDONESIA MELALUI RATIFIKASI*. Jurnal Artefak Vol. 8 (2).
- Shukri, Abdussalam Muhammad & Owoyemi, Musa Yusuf. 2014. *Sisters in Islam's Quest for The Reinterpretation of The Qur'an and Hadith: An Analysis of Their Views on Equality, Women Judges, and Polygamy*. Jurnal Malaysian Studies Vol 32 (1).
- Sumbulah, Umi. dkk. 2008. *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press.
- Toyib, Mochammad. 2017. *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i*. Jurnal Al Wasith Vol. 2 (1).
- Triana, Ikama Dewi Setia dan Erowari, Eti Mul. 2021. *Implementasi CEDAW di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 (3).
- Umar, Nasaruddin. *Perspektif Gender dalam Islam*, Jurnal Paramadina, Vol 1 (1).
- Zamzami, Mukhtar. 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada.